

MAKRO

Pemda Diminta Segerakan Belanjakan APBD

NERACA

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta belanja lewat anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tidak ditahan hingga akhir tahun. Mendagri dalam rilis di Jakarta, Senin, mengatakan APBD harus dibelanjakan segera mungkin untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Terlebih, uang yang beredar di masyarakat merupakan hasil belanja sektor produktif dan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

“Belanja pemerintah ini, karena merupakan belanja utama maka jangan ditahan, harus direalisasikan dan dibelanjakan,” kata Mendagri. Mendagri mengatakan belanja pemerintah menjadi belanja utama untuk membuat ketahanan ekonomi baik pusat maupun daerah. Tak hanya itu, belanja lewat APBD dapat memancing swasta untuk ikut bergulir dalam pergerakan ekonomi.

Ia menjelaskan adanya kecenderungan realisasi penyerapan APBD yang kerap dilaksanakan pada akhir tahun. Untuk itu, ia meminta pada masa pandemi COVID-19 kebiasaan tersebut diubah untuk membangkitkan ekonomi nasional secara bersama. “Kalau dilakukan, skenario itu (belanja akhir tahun), maka tidak akan bisa membuat ekonomi kita menjadi pulih dan bangkit melesat karena belanja pemerintah pada masa pandemi ini adalah belanja paling utama,” ucapnya.

Mendagri menjelaskan, konsumsi rumah tangga dan belanja masyarakat merupakan kontributor tertinggi dalam pertumbuhan ekonomi. Dana yang diturunkan pemerintah melalui program kegiatan diharapkan dapat memicu peredaran uang di masyarakat yang berimplikasi pada peningkatan daya beli dan pertumbuhan ekonomi.

“Kalau seandainya programnya bisa dieksekusi, maka akan terjadi peredaran uang di masyarakat, menstimulasi swasta, dan ini peredaran uang dari pemerintah dan swasta bisa memperkuat konsumsi rumah tangga, daya beli masyarakat, dan ekonomi bisa pulih bisa bangkit bergerak,” kata Mendagri.

Mendagri menjelaskan realisasi belanja kabupaten/kota yang dinilainya masih rendah, realisasi belanja provinsi, dan kabupaten/kota se-Indonesia baru mencapai 24,41 persen. Rinciannya, realisasi APBD provinsi sebesar 26,85 persen dan realisasi APBD kabupaten/kota sebesar 23,22 persen.

Padahal, menurut Mendagri, idealnya pada pertengahan tahun realisasi belanja daerah sudah mencapai minimal 40 hingga 50 persen. “Kita akan evaluasi terus, ini setiap minggu saya evaluasi, tolong belanjakan, untuk eksekusi program, tapi programnya kalau bisa padat karya yang bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.●**bari**

Penghapusan BBM Premium Bakal Menambah Beban Masyarakat

NERACA

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyatakan tidak setuju dengan kebijakan terkait penghapusan BBM jenis premium pada tahun 2022 mendatang karena berpotensi menambah beban perekonomian di tengah masyarakat.

Mulyanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, menyatakan bahwa saat ini daya beli masyarakat sedang lemah karena terdampak pandemi COVID-19. “Terkait rencana Premium dihapus 1 Januari 2022, kami tidak sependapat di tengah pandemi yang sekarang ini,” ujar Mulyanto.

Sedangkan pada tahun 2022, masih menurut dia, belum tentu pula terjadi pemulihan daya beli masyarakat tersebut. Mulyanto menegaskan dirinyabukan anti pada BBM ramah lingkungan. Namun, dia minta Pemerintah memikirkan solusi alternatif bagi masyarakat bila ingin menghapus premium.

“Saya minta Pemerintah mencari solusi alternatif yang lebih elegan agar tujuan menjaga kestabilan lingkungan hidup tercapai namun beban hidup masyarakat tidak bertambah,” tegasnya. Mulyanto juga mempertanyakan apakah bentuk kompensasi atas pengusangan Pertamina untuk Premium ini dialihkan ke BBM yang tersisa sehingga harganya setara harga premium. Untuk itu, ujar dia, pemerintah diminta untuk mengkaji ulang rencana penghapusan tersebut.

Sebagaimana diwartakan, Pemerintah berencana menghapus bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) pada tahun depan sebagai upaya mengurangi gas buang emisi kendaraan bermotor. ●**bari**



NERACA/Antarfoto/Aprilio Akbar/foc

EVALUASI PEREKONOMIAN NASIONAL : Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kiri), dan Ketua DK OJK Wimboh Santoso (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/6/2021). Raker tersebut membahas evaluasi perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan triwulan I tahun 2021.

DJP Sebut Pengenaan PPN untuk Sembako Premium dan Pendidikan Komersil

Jakarta – Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor menyebutkan pajak pertambahan nilai (PPN) hanya akan dikenakan pada sembako yang bersifat premium.

■ NERACA

“RUU KUP terkait PPN sembako tentu tidak semua. Misalnya, barang-barang kebutuhan pokok yang dijual di pasar tradisional tentu tidak dikenakan PPN. Beda ketika sembako yang sifatnya premium,” katanya dalam paparan media secara daring di Jakarta, Senin (14/6).

Di sisi lain, Neil menyatakan dirinya belum dapat menjelaskan secara lebih lanjut mengenai tarif PPN tersebut mengingat Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

(KUP) masih perlu dibahas bersama DPR RI. “Terkait dengan tarif tentu saya tidak bisa mendahului sebab masih ada pembahasan yang harus sama-sama kami ikuti,” tegasnya.

Ia menjelaskan pengenaan PPN ini dilatarbelakangi oleh hadirnya distorsi ekonomi seiring adanya tax incidence sehingga harga produk dalam negeri tidak dapat bersaing dengan produk impor. Kemudian, juga pemungutan pajak menjadi tidak efisien dan pemberian fasilitas pemerkuan surat keterangan bebas (SKB) dan surat keterangan tidak dipungut (SKTD)

sehingga menimbulkan cost administrasi.

Sementara itu, dibandingkan dengan negara lain ternyata tarif PPN di Indonesia termasuk relatif rendah karena rata-rata tarif PPN negara OECD mencapai 19 persen sedangkan negara BRICS sebesar 17 persen. Tak hanya itu, pemerintah juga menilai kurangnya rasa keadilan karena objek pajak yang dikonsumsi oleh golongan penghasilan yang berbeda ternyata sama-sama dikenakan dari pengenaan PPN.

Menurutnya, masyarakat berpendapat bahwa pengenaan PPN ini akan menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat menengah ke bawah. “Ini sesuai dengan kebangsaan kita agar kita bisa gotong royong lebih baik lagi, berat sama dipikul ringan sama dijinjing,” ujarnya.

Ia melanjutkan sudah banyak negara yang menerapkan kebijakan multitarif PPN yakni golongan yang memiliki ability to pay atas barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) tertentu dikenai tarif lebih tinggi. Ability to pay berkaitan dengan kemampuan yang mengonsumsi barang tersebut, sedangkan di Indonesia selama ini pemberian pengecualian atau fasilitas PPN dapat dinikmati oleh semua golongan masyarakat.

Ia mencontohkan barang kebutuhan pokok berupa daging yakni antara daging wagyu dengan daging yang dijual di pasar tradisional selama ini sama-sama tidak dikenakan PPN. “Kita bisa melihat kadang-kadang yang mampu itu justru tidak membayar PPN karena mengonsumsi barang atau jasa yang tidak dikenai PPN,” katanya. ●**bari**

Kemenkeu Mewaspadai Dampak Capital Outflow

NERACA

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan pemerintah terus berusaha melakukan pendalaman pasar keuangan guna meminimalisir dampak dari capital outflow atau aliran modal keluar asing.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan ekspektasi pemulihan ekonomi yang cepat dan nyata memberikan dampak dari sisi inflasi yang meningkat di Amerika Serikat (AS) dan potensi response policy memicu outflow dari semua emerging market, termasuk Indonesia.

masuk Indonesia.

“Saat capital outflow terjadi, itu menekan nilai tukar dan Surat Berharga Negara (SBN). Kita terus berusaha melakukan pendalaman pasar sektor keuangan sehingga dampak dari spill over dari negara lain itu bisa diminimalkan,” kata Menkeu Sri Mulyani saat Raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (14/6).

Menkeu Sri Mulyani mengatakan pihaknya akan mewaspadai potensi penurunan daya dukung investor global untuk pembiayaan defisit fiskal dari sisi pasar SBN, sehingga pemerintah juga akan melakukan pen-

guatan dari sektor fiskal dan potensi pembiayaan.

“Saat ini kami masih memiliki Surat Keputusan Bersama (SKB) dari Pak Gubernur (BI) yang bisa melakukan langkah sebagai standby buyer tapi kita perlu mengembalikan dan melakukan penguatan fiskal dan potensi pembiayaan,” ujar Sri Mulyani.

Kemudian Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga mewaspadai dampak dan kecepatan pemulihan sektor korporasi yang berbeda-beda akibat COVID-19. Menkeu mengatakan ada korporasi yang kontribusi pertumbuhan-

nya tinggi dan ada yang masih rendah, sehingga KSSK melakukan analisa sektor rill untuk memetakan dampak yang ditimbulkan sektor rill dan korporasi.

“Hingga Mei, sektor korporasi belum mengalami pemulihan secepat yang diharapkan. Beberapa korporasi dengan pemulihan yang lambat berpotensi memberikan spill over ke sektor keuangan, seperti tourism,” jelas Sri Mulyani.

Selain itu, KSSK juga akan melakukan intervensi. ●**bari**

PENGUMUMAN

Kami selaku Likuidator dari PT Asia Dwimitra Industri (dalam likuidasi), berkedudukan di Kabupaten Tangerang (“Perseroan”), dengan ini mengumumkan hal-hal sebagai berikut:

- Likuidator telah mempersiapkan rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi dari Perseroan (“Rencana Pembagian Kekayaan Hasil Likuidasi”) dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”); dan
 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

- selap kreditur yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada Likuidator untuk:
 - mendapatkan Rencana Pembagian Kekayaan Hasil Likuidasi; dan/atau
 - mengajukan keberatan atas Rencana Pembagian Kekayaan Hasil Likuidasi tersebut dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman ini melalui alamat tersebut di bawah.

Pengumuman ini dibuat guna memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) huruf b. dari UUPT.

Tangerang, 15 Juni 2021
Likuidator PT ASIA DWIMITRA INDUSTRI (dalam likuidasi)
Jalan Raya Legok Km. 6,2 Desa Cijantra
Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang

PENGUMUMAN

Sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Saham, maka dengan ini diumumkan bahwa PT. Indo Oil Perkasa, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Mojokerto (Perseroan) telah mengkonversi hutang Perseroan kepada pemegang sahamnya sebesar Rp.7.320.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus dua puluh tiga Rupiah) menjadi 73.200.000 (tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu saham) saham kepada Johan Widakdo Liem, Widakdo Widagdo Sutanto, Yonathan Widakdo Sutanto, dan Sulastri.

Mojokerto, 15 Juni 2021
PT. INDO OIL PERKASA
Direksi

PENGUMUMAN

Guna memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, Direksi **PT. MEGA TAMA PRODACTION**, berkedudukan di Jakarta Timur (“**Perseroan**”), dengan ini memberitahukan kepada seluruh Kreditor dan Stakeholder, bahwa Para Pemegang Saham Perseroan, yaitu : Tn. Aziz Abdul Malik (Pemilik 35% Saham Perseroan), Ny. Melly Dessiyanti (Pemilik 20% Saham Perseroan), Tn. Samsir (Pemilik 10% Saham Perseroan), Nn. Firsyana Aurelia Malik (Pemilik 20% Saham Perseroan) dan Tn. Muhammad Alfie Sachrin (Pemilik 15% Saham Perseroan); telah menyetujui penjualan seluruh saham milik Tn. Aziz Abdul Malik kepada PT. Laspro Media Sinema dan Ny. Melly Dessiyanti kepada PT. Laspro Media Sinema; sehingga secara keseluruhan Pemegang Saham Perseroan menjadi: PT. Laspro Media Sinema sebesar 55%, Tn. Samsir sebesar 10%, Nn. Firsyana Aurelia Malik sebesar 20% dan Tn. Muhammad Alfie Sachrin sebesar 15%. Dengan demikian, maka Perseroan akan diambil alih (diakuisisi) oleh PT. Laspro Media Sinema, Tn. Samsir, Nn. Firsyana Aurelia Malik dan Tn. Muhammad Alfie Sachrin tersebut.

Persetujuan Akuisisi akan diberikan pada Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pengumuman ini.

Keberatan dan/atau sanggahan agar diajukan kepada Perseroan sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Jakarta, 11 Juni 2021
PT. MEGA TAMA PRODACTION
Direksi

PENGUMUMAN

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 152 ayat (7) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Antar Anugrah Teknologi (Dalam Likuidasi) (“Perseroan”), bersama ini diberitahukan bahwa para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk menerima hasil akhir likuidasi yang telah dilaporkan oleh Likuidator Perseroan yaitu Sdr. Timothy Immanuel Hutapea, menyetujui dan menyetujui pembagian sisa perhitungan likuidasi kepada masing-masing pemegang saham Perseroan, dan menyetujui pembebasan dan pelunasan Likuidator dari segala kewajiban dan tanggung jawabnya atas proses likuidasi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Edaran Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tertanggal 9 Juni 2021.

Jakarta, 15 Juni 2021
Likuidator
PT Antar Anugrah Teknologi
(Dalam Likuidasi)

PENGUMUMAN

PT. AZUDAN SEJAHTERA PERKASA, berkedudukan di Jakarta Utara (Perseroan) dengan ini mengumumkan bahwa berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat, tgl. 11 Juni 2021 Nomor: 4, dibuat oleh MINAR SIAHAAN, SH.M.Kn, Notaris di Kabupaten Bekasi, para pemegang saham telah menyetujui Penegasan Penurunan Modal Dasar Perseroan yang semula Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) menjadi Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan sekaligus penegasan penurunan modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan semula Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) menjadi Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), segala keberatan atas hal tersebut diatas dapat disampaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini ke PD Pasar Jaya Pademangan Timur I, Jl. Pademangan Timur, Jakarta Utara, dengan tembusan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI Ditjen Administrasi Hukum Umum, Jl. HR. Rasuna Said Kav.6-7 Kuningan, Jakarta Selatan.

Jakarta, 15 Juni 2021
Direksi
PT. AZUDAN SEJAHTERA PERKASA

PENGUMUMAN HASIL PENGAMBILALIHAN

Pengumuman ini dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini Direksi PT Sumber Kreatif Indonesia (“Perseroan”), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan beralamat di Jl. Mangang Pratapan Raya Nomor 73A, Lantai 3 Kelurahan Tegay Pirang, Kecamatan Mampang Pratapan, Jakarta Selatan, Indonesia, mengumumkan bahwa:

Gredy Asia Pte. Ltd., telah melakukan pengambilalihan sebagian besar saham dalam Perseroan yang merupakan hasil dari penertiban saham baru dan pembelian saham yang telah ada di dalam Perseroan pada tanggal 11 Juni 2021.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta, 15 Juni 2021
Direksi PT Sumber Kreatif Indonesia

PENGUMUMAN

Telah hilang **Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)** No. 798, Gambar Situasi No.00094/2005, luas tanah 110m2 yang didaftarkan terdapat bangunan ruko 4 lantai (LB 425m2).

SHGB tersebut di atas hilang di sekitar Pondok Indah, Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Barang siapa yang menemukan SHGB tersebut, mohon menghubungi :

Ibu Sri Lestari selaku pemilik dengan nomor **hp 08135305625**.

Demikianlah Pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Jakarta, 14 Juni 2021
A/N Pemilik



PT ASURANSI MEGA PRATAMA

Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang berdomisili di Gedung Mega Pratama, Jl. Raya Pasar Minggu No. 14 D, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510

PENGUMUMAN TENTANG RENCANA PENGAMBILALIHAN

Dengan tujuan untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan Pasal 127 ayat (8) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi **PT Asuransi Mega Pratama (“Perseroan”)** dan Direksi **PT Wahana Mandiri Sentosa Cemerlang (“Pengambilalih”)** dengan ini mengumumkan bahwa Pengambilalih bermaksud untuk membeli sejumlah saham saat ini kepada Perseroan dari para pemegang saham Perseroan saat ini (“**Rencana Pengambilalihan**”) sehingga Pengambilalih akan menjadi pemegang saham pengendali baru Perseroan setelah penyelesaian Rencana Pengambilalih.

Para kreditur atau pihak ketiga lainnya dapat menghubungi atau mengajukan pemberitahuan keberatan secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan, disertai dengan penjelasan mengenai alasan dan dasar dari keberatan tersebut, kepada alamat sebagaimana telah disebutkan di atas. Apabila tidak terdapat keberatan yang diterima oleh Perseroan dalam jangka waktu 14 hari kalender, rencana Pengambilalih akan dianggap telah diselesaikan.

Penyelesaian Rencana Pengambilalih ini akan tunduk pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Jakarta, 15 Juni 2021
Direksi
PT Asuransi Mega Pratama



PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PANCA GLOBAL KAPITAL TBK

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) di Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Nomor 15/POJK.02/2020 (POJK 15/2020), pemanggilan Rapat kepada pemegang saham akan dilakukan pada tanggal 30 Juni 2021 paling sedikit melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran Nasional, situs web Bursa Efek, situs web Keterangan dan situs web Penyedia e-RUPS PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Juni 2021 pukul 16.00 WIB.

Setiap usul pemegang saham akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan sesuai Pasal 16 ayat (2) POJK 15/2020 dan usul tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 hari sebelum pemanggilan Rapat.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Mengingat status keadaan tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit virus Corona (Covid-19) dan POJK Nomor 15/POJK.02/2020, Perseroan akan menerapkan mekanisme pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI. Perseroan menghimbau pemegang saham untuk mendelegasikan kuasanya kepada PT Ficomindo Buana Registrar Biro Administrasi Efek Perseroan melalui (“eASY.KSEI”).

Jakarta, 15 Juni 2021
Direksi